

# PENGARUH DIVERSI DAN REHABILITASI NON-LAPAS PADA HAK ATAS PEKERJAAN DI SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA

Susana Da Eba

Emilianus Tena

Siradj Okta\*

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman 51, Jakarta

[susanadaeba@gmail.com](mailto:susanadaeba@gmail.com), [temilianus1980@gmail.com](mailto:temilianus1980@gmail.com), [siradj.okta@atmajaya.ac.id](mailto:siradj.okta@atmajaya.ac.id)

\*corresponding author: [siradj.okta@atmajaya.ac.id](mailto:siradj.okta@atmajaya.ac.id)

## ABSTRAK

Narapidana yang sudah menyelesaikan masa tahanan dan sudah dinyatakan bebas, yang juga termasuk setiap orang, sangat sulit mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama terjadi juga terhadap seseorang pengguna narkoba yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas. Sejalan dengan pengalaman situasi mantan narapidana dan rehabilitasi-non-lapas, konsep diversifikasi yang dimunculkan untuk anak-anak pelaku tindak pidana yang merupakan calon pelamar pekerjaan. Diversifikasi dan rehabilitasi non-lapas memiliki kesamaan, yakni terduga pelaku tindak pidana tidak menjalani pidana melalui rezim pemidanaan pada umumnya. Namun demikian, kedua persona ini tetap menghadapi stigma dan kesulitan sebagaimana mantan narapidana secara umum. Studi ini berupaya mencari tahu bagaimana perbandingan dampak dari diversifikasi maupun rehabilitasi non-lapas dalam kaitannya dengan hak atas pekerjaan. Untuk melihat secara lebih khusus, studi difokuskan pada perbandingan di sektor pendidikan swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, dengan harapan akan memberikan perspektif lebih tajam mengenai diversifikasi dan rehabilitasi non-lapas sebagai fitur-fitur hukum pidana moderen di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa pada sektor pendidikan swasta, diversifikasi dan rehabilitasi non-lapas memberikan *framing* yang lebih baik kepada subyek, dengan ditunjang adanya faktor-faktor filosofis dari lembaga pendidikan swasta. Kebijakan dari sektor pendidikan swasta memainkan peranan penting dalam menentukan tidak terlanggarnya hak atas pekerjaan oleh lembaga pendidikan.

**Kata Kunci: Diversi, Rehabilitasi, Hak atas Pekerjaan**

## ABSTRACT

*Former inmates who have completed their sentences and have been declared free, which includes any individual, face significant challenges in securing employment to meet their livelihood needs. The same situation applies to individuals who have undergone non-prison rehabilitation for drug abuse. Parallel to the experiences of former inmates and non-prison rehabilitation, the concept of diversion has been introduced for juvenile offenders who are prospective job applicants. Both diversion and non-prison rehabilitation share the characteristic that the suspected perpetrators of criminal acts do*

*not undergo punishment through the usual criminal justice system. However, these individuals still face stigma and difficulties similar to those encountered by former inmates in general. This study aims to explore the comparative impact of diversion and non-prison rehabilitation in relation to the right to employment. Specifically, the study focuses on a comparison within the private education sector. Using a comparative approach, this research seeks to provide a sharper perspective on diversion and non-prison rehabilitation as features of modern criminal law in Indonesia. The study finds that within the private education sector, diversion and non-prison rehabilitation offer a more favorable framing for the subjects, supported by philosophical factors inherent in private educational institutions. Policies implemented by the private education sector play a crucial role in ensuring the preservation of the right to employment by educational institutions.*

**Keywords: Diversion, Rehabilitation, Right to Employment.**

## **A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang pantas bagi martabat manusia, serta disahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 Nomor 11 Pasal (3b) yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, didukung oleh Pasal 28 D ayat (2), pasal 28 H ayat (2,3,4), dan pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak-hak pekerja, yang secara definisi juga termasuk mantan narapidana, dalam memperoleh pekerjaan.

Pada realitas di masyarakat, ketidakadilan sering kali menyebabkan kontradiksi, seperti sulitnya mantan narapidana dalam mencari pekerjaan. Masalah ini telah menjadi sorotan utama dalam majalah, koran, artikel, dan publikasi lainnya yang mengguncang hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan, termasuk narapidana, anak subyek diversi (anak yang terlibat dalam kejahatan) yang juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan mengalami hal yang serupa. Mantan narapidana dan juga subyek vonis rehabilitasi non-lapas yang telah menghadapi masa pidana kembali ke masyarakat, menghadapi kesulitan yang besar, terutama dalam mendapatkan pekerjaan, karena mereka dikaitkan dengan stigma "penjara" sebagai latar belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa prasangka dan diskriminasi masih ada.

Sejalan dengan pengalaman mantan narapidana, konsep diversifikasi yang diperkenalkan untuk anak-anak pelaku tindak pidana, yang akan menjadi calon pelamar pekerjaan, memindahkan pendekatan pidana formal dari penjara ke pendekatan nonformal, untuk mencegah stigma yang dialami mantan narapidana. Proses penyelesaian perkara melalui diversifikasi bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mengingat bahwa anak-anak bukanlah orang dewasa, namun mereka akan tumbuh menjadi calon pekerja yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang pantas, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan didukung oleh undang-undang diversifikasi serta peraturan-peraturan terkait perlindungan anak, masa depan anak, dan hak anak. Stigma terhadap mantan narapidana menghambat proses rekrutmen, karena masyarakat beranggapan bahwa mereka akan kembali berulah dan membahayakan orang lain, sehingga merusak citra dan reputasi, bahkan dianggap sebagai individu yang cacat secara sosial dan tidak berguna bagi masyarakat.

Mantan narapidana dan mereka yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi dari penggunaan narkoba sering menghadapi tantangan yang serupa dalam mencari pekerjaan. Seorang pendamping layanan pasca rehabilitasi dari BNNP Jawa Tengah, mengakui bahwa mantan pengguna narkoba mengalami kesulitan dalam kembali ke lingkungan sosial mereka, terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan. Masih adanya stigma terhadap mereka sebagai pelaku kejahatan menjadi salah satu alasan mengapa mantan pengguna narkoba sulit diterima kembali. Dua dari sembilan klien yang didampingi berhasil mendapatkan pekerjaan sedangkan tujuh lainnya menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa mantan pengguna narkoba memiliki kendala ketika mencari pekerjaan karena stigma yang terus melekat pada mereka.

Baik perusahaan maupun pemberi kerja sulit menerima mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya dan dinyatakan bebas, serta mantan pengguna narkoba yang telah menyelesaikan rehabilitasi, karena mereka mengalami diskriminasi dari masyarakat. Bagi perusahaan-perusahaan yang belum pernah merekrut pekerja dengan latar belakang tersebut, ini menjadi tantangan tersendiri. Banyak penelitian telah menunjukkan betapa sulitnya bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan ini, menunjukkan adanya kontradiksi yang masih tampak dalam masyarakat dan di tempat

kerja. Hal ini bukan hanya terjadi pada mantan narapidana, tetapi juga dapat terjadi pada siapa pun yang memiliki latar belakang tertentu.

Studi ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menemukan pola-pola kualitatif dalam melihat hak atas pekerjaan bagi subyek diversi dan rehabilitasi non-lapas. Untuk memperoleh gambaran yang lebih khusus, kajian akan melihatnya dalam sektor pendidikan swasta. Sektor pendidikan swasta dipilih mengingat bahwa sektor swasta memiliki independensi nilai dalam proses rekrutmen. Secara normatif, ketentuan rekrutmen tetap tunduk pada rezim ketenagakerjaan yang berlaku. Sektor pendidikan yang dikaji memiliki kesamaan pada sifat pelayanan serta pendekatan non-profit yang dominan.

Dengan demikian, studi bermaksud menjawab pertanyaan penelitian, yakni: Bagaimana pengaruh diversi dan rehabilitasi non-medis pada pemerolehan hak atas pekerjaan di sektor pendidikan swasta?

Studi ini akan memberikan masukan bagi kedua kebijakan hukum pidana tersebut. Sebagai fitur yang dikembangkan dalam era hukum pidana moderen di Indonesia, maka temuan dari studi ini akan memberikan perspektif bagi kelangsungan dan evaluasi kedua kebijakan tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Diversi Dan Rehabilitasi Non-Lapas Dalam Hubungannya Dengan Hak Atas Pekerjaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Milda M O Latuputty dan rekan-rekan berpendapat bahwa interaksi sosial yang berkelanjutan dan intensif antara mantan narapidana dengan masyarakat sangat penting untuk mengembalikan identitas mereka di tengah-tengah lingkungan sosial. Apa pun keadaannya, mereka telah menjalani hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, mantan narapidana perlu terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti halnya anggota masyarakat lainnya tanpa adanya stigma dan prasangka.

Pendapat Milda dan rekan-rekannya sejalan dengan temuan lapangan yang dilakukan oleh Zainul Akhyar dan rekan-rekannya, yang memperkuat persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Masyarakat yang mengedepankan norma-norma kesopanan cenderung memandang bahwa orang yang telah keluar dari penjara

masih dianggap sebagai beban bagi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa orang yang pernah dipenjara awalnya adalah orang jahat yang melanggar norma, sehingga setelah bebas mereka dianggap tidak akan berubah.

Bukti-bukti yang telah disebutkan menunjukkan adanya diskriminasi yang terjadi oleh masyarakat terhadap mantan narapidana, baik secara non-formal maupun formal. Dalam segi non-formal, mantan narapidana menghadapi kesulitan untuk bekerja di lingkungan sosial karena kurangnya kepercayaan dan kekhawatiran akan adanya dampak negatif terhadap bisnis. Secara formal, mantan narapidana mengalami hambatan dalam urusan administrasi desa, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdasarkan fakta bahwa perilaku mantan narapidana setelah keluar dari penjara dianggap tidak berubah.

Pada sebuah karya yang berjudul "Perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan" karya I Made dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa hak seorang mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan tersirat dalam ketentuan Bab III Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hak dan kesempatan yang adil di mata hukum dan masyarakat berlaku "bagi setiap orang", termasuk mantan narapidana.

Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, atau bahasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>ii</sup>

## **B.2. Diversi**

Diversi merupakan metode pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal menuju penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, atau pelaku dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Dalam konteks ini, diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani pelanggaran anak, dengan tidak melibatkan proses peradilan formal. Tindakan-tindakan tersebut antara lain menghentikan, tidak melanjutkan, atau melepaskan kasus dari proses peradilan pidana, serta mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan sosial.

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan pemeriksaan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh keterlibatan anak dalam proses peradilan. Oleh karena itu, tidak semua kasus anak yang melibatkan pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sebagai alternatif, diversifikasi memberikan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus anak yang melibatkan pelanggaran hukum, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan bagi korban. Pelaksanaan program diversifikasi memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin.
2. Memulihkan luka-luka yang timbul akibat kejadian tersebut, baik pada keluarga, korban, maupun masyarakat.
3. Melibatkan orang tua dan pengasuh untuk memberikan nasihat tentang kehidupan sehari-hari.
4. Mendorong anak untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan belajar membuat keputusan yang bertanggung jawab.
5. Membantu dalam pengumpulan dana untuk melakukan restitusi kepada korban.
6. Mengajarkan anak tentang tanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan pengertian mengenai konsekuensi dan efek dari kasus yang mereka terlibat.
7. Memberikan pilihan kepada pelaku untuk memiliki kesempatan menjaga catatan kejahatan tetap bersih.
8. Mengurangi beban pada sistem peradilan dan lembaga negara.
9. Mengendalikan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari penahanan anak, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Hal-hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>iii</sup>

### **B.3. Rehabilitasi Non-Lapas**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Fadly dalam karyanya yang berjudul "Implementasi Rehabilitasi Medik Bagi Penyalahguna Narkotika (studi kasus di kota Makasar)", disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat secara umum mengenai pelaksanaan UU No. 35 tahun 2009, terutama Pasal 53 yang terkait langsung dengan pengobatan dan rehabilitasi, masih terbatas.

Dalam karya yang berjudul "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika" oleh Risy Handiansyah dan Nur Rochaeti,<sup>iv</sup> disampaikan bahwa ketergantungan pada narkotika merupakan suatu penyakit, dan individu yang mengalami ketergantungan tersebut sebenarnya dalam kondisi sakit. Oleh karena itu, penting untuk segera memberikan pengobatan kepada individu yang sakit tersebut.

Basri Akhmad dalam karyanya yang berjudul "Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan Korban" berpendapat bahwa panti rehabilitasi sangat membutuhkan kehadiran dokter yang terlatih, berpengalaman, sensitif, dan memiliki keahlian yang memadai.<sup>v</sup> Pemberian obat oleh dokter tergantung pada jenis narkotika yang dikonsumsi dan tingkat keparahan gejala penarikan. Metode rehabilitasi yang didasarkan pada pendekatan kekeluargaan dan mengedepankan kekuatan kelompok yang terdiri dari individu dengan masalah dan kebutuhan yang serupa, merupakan upaya penyembuhan yang bersifat non-medis.

Pendapat Asmin Fransiska dalam karyanya yang berjudul "Anomali Kebijakan Narkotika" sejalan dengan pandangan Basri Akhmad, bahwa pendekatan dekriminalisasi melalui rehabilitasi bagi pengguna narkotika haruslah berfokus pada pemenuhan kebutuhan, penguatan komunitas, pemenuhan hak-hak sosial, sipil, dan ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan. Pendekatan dekriminalisasi melalui rehabilitasi harus dilakukan dengan pengukuran yang jelas, berlandaskan prinsip-prinsip HAM, serta secara terus-menerus dievaluasi berdasarkan pengetahuan ilmiah, agar dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih banyak terhadap masalah yang dihadapi.<sup>vi</sup>

Dengan demikian, meskipun pendekatan dekriminalisasi melalui rehabilitasi sudah dijalankan, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Tujuan yang diharapkan ke depan adalah penerapan rehabilitasi yang memungkinkan mantan pengguna narkotika yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara.

#### **B.4. Diversi dan Rehabilitasi Non-Lapas di Sektor Pendidikan Swasta**

Untuk mengetahui apakah para mantan diversi ini sudah mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh sebuah pekerjaan di Yayasan Pendidikan X atau Yayasan Pendidikan Y, Studi ini dilakukan dengan meneliti langsung dengan cara wawancara

lansung dengan pihak pemberi kerja (HRD) di: Yayasan Pendidikan X dan Yayasan Pendidikan Y.

Pertama, studi ini dilakukan di Yayasan Pendidikan X. Yayasan Pendidikan X merupakan salah satu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Yayasan ini merupakan salah satu unit usaha nonprofit yang mempunyai 4 (empat) unit sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan sebuah Universitas.

Informan 1 Berinisial Z sebagai HRD (Pemberi Kerja) Berpendapat bahwa dalam proses penerimaan pegawai pendidikan (profesi) dilakukan sendiri, dan yayasan ini membuat lowongan pekerjaan seperti pada yayasan-yayasan lain pada umumnya bahkan tidak kalah, sama dengan proses penerimaan karyawan di perusahaan pada umumnya dan tidak membuat lowongan khusus bagi orang-orang yang berlatarbelakang khusus. Mengenai tahapan-tahapan perekrutan dilaksanakan sesuai *job description* yakni dilakukan oleh yang berwenang.

Hasil dari perekrutan diserahkan ke cabang penggunaan jasa sesuai kebutuhan lowongan. Melalui informasi tersebut disampaikan bahwa sampai April 2022 terkait penerimaan pelamar/pekerja yang berlatarbelakang orang yang bermasalah dengan hukum (mantan narapidana/orang mantan penjara) sama sekali belum pernah dan sampai saat ini juga tepatnya terkait penerimaan karyawan yang berlatarbelakang mantan diversi (anak) yang telah dewasa (sebagai pelamar/pekerja) sama sekali belum pernah ada yang melamar, bahkan sampai pada titik akhir menjadi karyawan di Yayasan Pendidikan X.

Akan tetapi apabila dikemudian hari ada pelamar yang berlatarbelakang mantan diversi yang melamar di yayasan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada kesempatan melainkan diberikan kesempatan (tidak menolak) sebesar-besarnya dengan pertimbangan, calon kandidat yang diharapkan adalah sesuai kriteria yang diharapkan sesuai kebutuhan lowongan. Terkait syarat-syarat untuk pelamar seperti SKCK bukan menjadi persyaratan utama. Dan apabila dikemudian hari bagi pelamar yang berlatarbelakang khusus yang sudah diterima menjadi karyawan mengulangi perbuatan residivis akan diadakan pembinaan lanjutan dengan catatan bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan adalah jenis pelanggaran berat/fatal tanda kutip dikeluarkan.

Selanjutnya, studi ini menganalisis Yayasan Pendidikan Y. Yayasan Pendidikan Y merupakan sebuah yayasan pendidikan yang sangat terkenal dan terkemuka di Indonesia yang bergerak dibidang pendidikan yang dijiwai semangat yang tinggi dan



bercita-cita menjadi penyelenggara karya pelayanan pendidikan yang menekankan terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, utuh dan berbela rasa.

Informan yang berinisial A sebagai HRD (Pemberi kerja) menyatakan bahwa dalam proses penerimaan pegawai pendidikan dan tenaga kependidikan antara lain: untuk tenaga profesi (guru) dilakukan sendiri, melalui tahapan-tahapan perekrutan pada umumnya, hanya saja dibidang ini calon yang diharapkan adalah sesuai kebutuhan akan tetapi karena menyangkut profesi maka ketika sudah menjadi karyawan harus menjadi teladan (contoh yang baik), harus berpegang teguh pada kasih karena hal yang utama yakni menjadi cermin untuk anak-anak.

Khususnya tenaga kependidikan direkrut langsung oleh outsourcing dengan catatan bahwa ada jaminan tidak merugikan. Yayasan ini membuat lowongan pekerjaan seperti pada yayasan-yayasan lain pada umumnya bahkan tidak kalah sama dengan proses penerimaan karyawan pada perusahaan-perusahaan pada umumnya dan tidak membuat lowongan khusus bagi orang-orang yang berlatarbelakang mantan diversi. Yayasan yang dikualifikasi sebagai yayasan menengah keatas yang memiliki beberapa tempat untuk beroperasi dan mempunyai banyak karyawan/tenaga kerja yang dipekerjakan, baik tenaga profesi (guru) maupun sebagai tenaga kependidikan namun dari kesekian banyaknya karyawan baik profesi maupun tenaga kependidikan, belum ada kehadiran para mantan diversi yang bekerja di yayasan tersebut bahkan dalam seleksi penerimaan karyawan (pelamar) pun belum ada yang berlatar belakang demikian.

Yayasan ini belum berupaya untuk membuka peluang khusus bagi mantan diversi namun secara garis besar dikatakan bahwa secara tidak langsung tidak ada penolakan bagi para pelamar yang berlatar belakang demikian apalagi untuk bekerja dikarenakan tidak ada regulasi yang melarang. Yayasan ini terbuka untuk siapa pun yang punya kepentingan untuk melamar karena berprinsip bahwa yayasan bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang lebih banyak membutuhkan orang-orang yang dapat dipekerjakan dengan catatan khusus bahwa seleksi pelamar seperti pada perusahaan umumnya dengan memenuhi semua persyaratan, tahapan-tahapan seleksi sesuai dengan kriteria yang diinginkan, sesuai lowongan yang dibutuhkan, yang berkompeten dengan prinsip dasarnya adalah kompetensi, inti dan fungsi, dan memiliki integritas yang tinggi (jujur, bela rasa dan semangat melayani).

Peranan rehabilitasi non-lapas sangat penting dan mempengaruhi pengguna narkotika yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas secara utuh. Baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun dalam usaha mendapatkan pekerjaan untuk hidup secara layak sebagai manusia bermartabat luhur. Setiap manusia pasti mempunyai masa kelam, jika mereka dapat mengubahnya menjadi terang benderang, maka pengguna narkotika yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas akan melaju lebih baik ke depannya demi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Terkait dengan konsep rehabilitasi non-lapas, studi dilakukan di Yayasan P dan Yayasan Q sebagai lembaga-lembaga pendidikan swasta. Negara menjamin setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh hak dan kesempatan yang sama, serta diperlakukan secara adil di depan hukum, dan di masyarakat tanpa tindakan diskriminasi, UU No. 13 tahun 2003. Jaminan yang negara berikan harusnya tertuju secara lebih kepada kelompok yang rentan terutama terhadap pengguna narkotika yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas dan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman.

Pada tahap perekrutan diawali dengan perencanaan yaitu mengidentifikasi jabatan kosong hingga mendapatkan pegawai baru, sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan antara lain; persiapan rekrutmen seperti membentuk panitia, penetapan jadwal, penyebaran pengumuman rekrutmen, penerimaan lamaran atau seleksi berkas. Selanjutnya seleksi berupa tes tertulis serta wawancara, terakhir pengumuman kelulusan pelamar.

Kriteria kelulusan seorang pelamar ditentukan, pertama berbasis kompetensi yang terdiri dari integritas, semangat melayani, selalu mau belajar, berperilaku harmonis terhadap sesama pendidik, dan kependidikan. Kedua berbasis fungsional. Dicontohkan bahwa kalau sebagai guru, harus dapat membuat perencanaan pelajaran, mengelola kelas, dan mengevaluasi. Tukang taman, kemampuan menata tanaman, merawat, menyiram, memberi pupuk pada tanaman. Perekrutan yang dilaksanakan di lembaga P dan Q berbasis kompetensi dan fungsional. Pelamar berlatar belakang pengguna narkotika yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas, belum pernah melamar ke lembaga P, ke depan ada peluang bagi pencandu yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas dapat diterima apabila berkompeten, fungsional, ada regulasi dan tersedianya lowongan.

Pengguna narkoba yang sudah menyelesaikan masa pemulihan, pengguna narkoba sudah memaafkan dirinya dengan proses yang tidak ringan melalui rehabilitasi non-lapas, mereka membutuhkan dukungan untuk bangkit dan diterima masyarakat.<sup>vii</sup> Memberikan bekal ketrampilan agar mereka mempunyai keahlian dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

### **C. KESIMPULAN**

Peranan diversi rehabilitasi non-lapas sangat penting dan mempengaruhi pengguna narkoba yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi-non-lapas secara utuh. Baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun dalam usaha mendapatkan pekerjaan untuk hidup secara layak sebagai manusia bermartabat luhur. Temuan penulis di lapangan juga membenarkan bahwa tidak ada diskriminasi terutama di pihak pemberi kerja terhadap narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman dan dinyatakan bebas, demikian juga pengguna narkoba yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas, kecuali menyangkut kejahatan seksual. Proses rekrutmen pun baik secara internal maupun eksternal tidak mendiskriminasi pengguna narkoba yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas dalam melamar pekerjaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa diversi sangat berpengaruh terhadap hak atas pekerjaan bagi mantan diversi, dan tidak ada pengaruh negatif. Akan tetapi konsep diversi sangat membantu mantan diversi dalam hal pemenuhan akan hak untuk memperoleh pekerjaan. Sesuai dengan hasil penelitian di Yayasan Pendidikan X dan Yayasan Pendidikan Y ditegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap mantan diversi karena tidak ada regulasi khusus di kedua yayasan tersebut untuk menolak pekerja yang berlatar belakang mantan diversi. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang telah tercatat dalam literatur-literatur terdahulu bahwa ada tindakan diskriminasi (penolakan) yang dilakukan dipihak pemberi kerja terhadap pelamar yang berlatar belakang tertentu dalam hal mendapatkan pekerjaan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>viii</sup>

Dengan demikian, konsep diversi dan rehabilitasi non-lapas merupakan dua konsep di dalam hukum pidana moderen Indonesia yang perlu dikembangkan kemanfaatannya.

---

<sup>i</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

<sup>ii</sup> “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

<sup>iii</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).

<sup>iv</sup> Risya Handiansyah and Nur Rochaeti, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika,” 2022.

<sup>v</sup> Basri Akhmad, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Narkotika,” 2016.

<sup>vi</sup> Asmin Fransiska, *Anomali Kebijakan Narkotika*, 2019.

<sup>vii</sup> Suyono, “Mantan Pecandu Bukan Sampah Masyarakat,” 2013.

<sup>viii</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

Asmin Fransiska, *Anomali Kebijakan Narkotika*, 2019.

Basri Akhmad, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Narkotika,” 2016.

Risya Handiansyah and Nur Rochaeti, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, 2022.

Suyono, *Mantan Pecandu Bukan Sampah Masyarakat*, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).